BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 017 /K.BAWASLU-PROV.SG-16/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota baubau Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pegawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pegawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686470/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut:

a. Pembina/Pengarah bertugas:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Baubau;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik; dan
   4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas:
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala

dalam palayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Propvinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor : SPDIPA-115.01.2.686470/2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret s/d 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : Baubau
Pada tanggal : 10 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA,

AZAN

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**
NOMOR : 017 **/K.BAWASLU-PROV.SG-16/HK.01.01/III/2020**
TANGGAL : 10 **MARET 2020**

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Azan, S.Pd.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Pembina PPID
2.	M. Yusran Elfargani, SE	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
3.	Sarmin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
4.	Rusdy Ashar, S.STP.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Atasan PPID
5.	Baladil Amin, ST	Staf Bawaslu Kota Baubau	PPID
6.	Zubair, SH	Staf Bawaslu Kota Baubau	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
7.	La Muin, SH	Staf Bawaslu Kota Baubau	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA,

A Z A N